

**IMPLEMENTASI KODE ETIK DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI
PEDAGOGIK GURU (STUDI PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DARUS SALAM
AL ISLAMI KABUPATEN TEBO)**

Sungkowo

Institut Agama Islam Yasni Bungo

Sungkowodp73@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of the teacher code of ethics in improving the pedagogical competence of Islamic education teachers at Madrasah Ibtidaiyah Darus Salam Al Islami Tebo. The research methodology is descriptive qualitative case study, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects of this study are Islamic education teachers. The results of this study prove that the implementation of the teacher code of ethics can improve the pedagogical competence of Islamic education teachers, which has three indicators, namely moral, emotional, and spiritual maturity, self-development, and student-centered orientation. The conclusion of this study is that the implementation of the teacher code of ethics is carried out in several stages, namely the head of the madrasah conducts periodic and scheduled socialization of the teacher code of ethics at the beginning of each semester, followed by supervision and evaluation of the implementation of the teacher code of ethics. The obstacles to implementing the teacher code of ethics are that there are still teachers who do not fully understand all the details of the regulations containing the teacher code of ethics, and there are still teachers whose moral, emotional, and spiritual maturity needs to be improved. Efforts to implement the teacher code of ethics in improving the pedagogical competence of teachers include requiring Islamic education teachers to attend socialization sessions on various professional codes of ethics for teachers and seminars related to codes of ethics and the teaching profession.

Keywords: Teacher Code of Ethics, Teacher Pedagogical Competence

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Darus salam Al Islami Tebo. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif kualitatif deskriptif tipe studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, subyek penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi kode etik guru dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam, yang memiliki tiga indikator yakni, yang memiliki tiga indikator yakni, kematangan moral, emosi dan spiritual, pengembangan diri dan orientasi berpusat pada siswa. Kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi kode etik guru dilaksanakan dengan beberapa tahap yakni kepala madrasah melakukan sosialisasi kode etik guru secara priodik dan terjadwal setiap awal semester, dilakunan pengawasan dan evaluasi implementasi kode etik guru. Kendala implemenatsi kode etik guru adalah masih ada guru yang tidak memahami secara

detil semua jabaran peraturan yang memuat kode etik guru, masih ada guru yang kematangan moral, emosi dan spiritual, perlu ditingkatkan. Upaya implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru adalah guru pendidikan agama Islam wajib mengikuti sosialisasi berbagai kode etik profesi keguruan dan seminar terkait kode etik dan profesi keguruan.

Kata Kunci: *Kode Etik Guru, Kompetensi Pedagogik Guru*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Sejalan dengan semangat dan amanat undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yang mana didalamnya menegaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Adapun fungsi dan tujuan yang termaktub pada UU RI No. 20 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal (3) diterangkan bahwa:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional dimaksudkan untuk mengembangkan potensi siswa guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Tentunya untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka perlu adanya sosok guru yang berkualitas pula dalam menunjang mutu pendidikan di Indonesia. Karena hakikatnya guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran.

Guru adalah tenaga profesional yang berwenang, bertanggungjawab serta merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pembinaan dan pelatihan terhadap siswa, baik secara individual maupun

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pasal 1 ayat (3).

klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana UU RI, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Guru adalah pendidik profesional dan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.⁷

Jika merujuk pada undang-undang diatas maka jelas guru Indonesia tampil sebagai pekerja profesional yang secara khusus disiapkan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi disekolah. Sebagaimana termaktub dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa:

“Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.²

Guru sebagai teladan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam seluruh upaya pendidikan. Kedudukan guru sebagai tenaga pendidik profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip kerja profesional. Guru Indonesia dituntut memiliki kompetensi- kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selain itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru terletak pada keunggulan prilaku, akal budi, dan pengabdianya. Maka, guna menunjang hal tersebut, salah satu syarat profesi guru adalah harus memiliki kode etik yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan profesinya.³

Kode etik guru adalah pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1)

³ Muhammad Rahman, Sofan Amri, *Kode Etik Profesi Guru Legalitas, Realitas, dan Harapan*, (Jakarta: Pustakarya, 2014), h. 55.

tehormmat, mulia dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik guru adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya.⁴ Sedangkan, kode etik guru berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, dan organisasi atau asosiasi profesi.⁵

Kode etik guru, bertujuan supaya guru dapat bekerja secara profesional terhadap tugas dan tanggungjawabnya, masalah profesional ini diterangkan oleh Allah SWT, dalam firmanya berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita), karena*

*sesungguhnya orang yang paling baik kinerjanya yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (professional)".(Q.S: Al Qhashas, 26).*⁶

Berdasarkan pada ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja secara profesional, cerdas, kuat dan jujur, inilah kemudian yang dijadikan dasar, pengimplementasian kode etik profesi guru di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan kode etik guru di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga masalah pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan, maraknya beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum guru yang terjadi belakangan ini, menjadikan pamor pendidikan di Indonesia menjadi sering tercoreng. Faktanya masih ada beberapa oknum guru yang belum bisa dijadikan suri tauladan, baik ketika di dalam atau luar sekolah. Selain itu, ada pula oknum guru yang menyimpang atau melakukan pelanggaran terhadap norma-norma dalam menjalankan tugas profesinya.⁷

⁴ Ibid.,

⁵ Chairul Anwar, *Multikulturalisme, Globalisasi, dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-21*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), h. 10.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2018), h. 208.

⁷ Chairul Anwar, *Multikulturalisme,*

Hal tersebut di atas dibuktikan dengan beberapa kasus yang diberitakan baik melalui media cetak maupun *online*. Kasus pertama adalah kasus seorang guru di Kabupaten Purwokerto yang viral usai tersebarnya video penamparan siswa, yang di nilai sebagai kekerasan verbal dan melanggar kode etik.⁸ Kasus kedua adalah kasus kekerasan oleh seorang oknum guru di SMAN 1 Kota Bekasi, yang bermula karena siswa tersebut terlambat dan tidak mengenakan ikat pinggang.⁹ Selain kasus kekerasan di atas, ada beberapa kasus yang diduga melanggar kode etik dalam proses belajar mengajar yakni, kasus guru yang menjalin hubungan asmara dengan peserta didiknya yang konon dilandasi rasa kasih sayang di SMPN 2 Juntinyuat pada jam pelajaran bahasa inggris yang sedang berlangsung di kelas VIII A.¹⁰ Lebih miris lagi, pada kasus ini dimana seorang kepala sekolah SD di Kuta

Utara, Bali, melakukan pencabulan terhadap siswinya sejak kelas VI SD hingga kelas 1 SMA.¹¹ Berdasarkan kasus-kasus tersebut, masih banyak lagi kasus-kasus yang dinilai mencoreng dan melanggar kode etik profesi guru terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Namun, tentunya tidak semua guru melanggar aturan atau norma- norma kode etik profesinya. Masih banyak guru yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik profesional.

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu lembaga, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan lembaga bersangkutan secara legal atau tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika.¹² Dengan kinerja guru yang baik maka akan berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal.

Globaliasai, dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-21, h. 10

⁸ Jabbar Ramdhani, *Viral Guru Tampar Murid, FSGI: Langgar Etika dan Terancam Pidana*, (Surabaya: CV. Tinta Emas, 2018), h. 78.

⁹ Wisnu Yusep, *Siswa SMA di Bekasi Dipukul Oknum Guru, Ini Reaksi Wakil Wali Kota*, 2020. <https://megapolitan.okezone.com/amp/2020/02/13/338/2167755/>

¹⁰ Irsya, *Diduga Melanggar Kode Etik dalam Mengajar, DKGI Akan Panggil Guru*

SMPN 2 Juntinyuat, 2020. <https://www.postnewstime.com/2020/01>

¹¹ Guntur, *Sanksi Tegas Untuk Guru Cabul*, 2020. <https://www.balipost.com/news/2020/02/25/106123/>

¹² Wahyudi, *Sertifikasi dalam Organisasi Pembelajaran*, (Bandung: Alfa Beta, 2020), h. 2.

Dalam konteks tujuan, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga mencakup semua aspek dalam dunia pendidikan, baik aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Aspek yang ketiga ini penting dalam proses pendidikan, jika aspek psikomotorik tercapai dengan baik, maka kedua aspek lainnya akan baik pula. Karena secara otomatis kedua aspek tersebut berfungsi sebagai pergerakannya.¹³

Oleh karenanya, pada proses pelaksanaannya guru pendidikan agama Islam bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) akan tetapi mentransfer nilai-nilai (*transfer of value*) yang berlandaskan norma dan ajaran Islam, maka secara tidak langsung transfer nilai-nilai ajaran tersebut dapat dilakukan melalui keteladanan atau *uswah hasanah*. Sehingga hasil proses pembelajaran PAI dapat mengarah pada perubahan perilaku dan sikap dalam diri siswa yang diajarnya. Hal senada juga diungkapkan Zakiah Drajat, bahwa pendidikan agama Islam adalah

pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Al Islam Rimbo Bujang implementasi kode etik guru masih belum maksimal, hal ini terbukti dari: 1) masih ada beberapa guru yang terlambat datang ke madrasah. 2) masih ada guru yang administrasi keguruannya belum lengkap, 3) masih ada guru yang memberikan hukuman dengan tindakan kekerasan fisik dengan cara memukul, mencubit, dan membentak siswa yang bermasalah.¹⁴

Kondisi seperti di atas jika tidak segera dicari solusinya maka akan menyebabkan kompetensi pedagogik guru makin menurun yang berimbas pada menurunnya citra pendidikan di Indonesia. Inilah alasan peneliti untuk melakukan riset dalam bentuk jurnal, dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Al Islam; 2) Apa faktor

¹³ Wahyudi, *Sertifikasi dalam Organisasi Pembelajaran*, h. 2..

¹⁴ Data pelanggaran kode etik guru, *Oservasi* pada tanggal 14 Mei 2024.

penghambat implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Al Islam; 3) Bagaimana upaya kepala madrasah dalam memaksimalkan implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Al Islam Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif jenis studi kasus yang melibatkan peneliti sebagai objek yang diteliti (*participant*).¹⁵ Peneliti mengungkapkan suatu di balik sesuatu (*something beyond*) dari kegiatan penelitian, dan peneliti berada pada posisi partisipan atau peneliti *insider* secara stimulant. Menurut Sanafiah Faisal bahwa penelitian kualitatif terdapat proses yang berbentuk siklus, dalam proses yang berbentuk siklus tersebut dapat diidentifikasi adanya tiga tahapan yang berlangsung secara berulang-ulang, yaitu tahap 1) eksplorasi yang

meluas dan menyeluruh yang biasanya masih bergerak pada tahap permukaan, 2) eksplorasi secara terfokus atau terseleksi guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian tertentu, dan 3) pengecekan atau konfirmasi hasil temuan penelitian.¹⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Darus Salam Al Islami Rimbo Bujang

Implementasi kode etik guru sesuai temuan dilapangan dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 1) kepala madrasah dan pihak pesantren melakukan sosialisasi kode etik guru secara periodik dan terjadwal yang biasanya dilakukan setiap awal semester; 2) implementasi kode etik guru dilaksanakan sesuai dengan kode etik guru secara nasional dan ditambah dengan kode etik guru internal Pondok Pesantren Darus Salam Al Islami Rimbo Bujang yang dibuat dan

¹⁵ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah; Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2014), h 19

¹⁶Sanafiah faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asuh, 2019), h 34

disepakati bersama; 3) implementasi kode etik guru dilakukan pengawasan dan evaluasi supaya kinerja pedagogik guru pendidikan agama Islam tidak menyimpang dari aturan, selain itu evaluasi juga dilakukan untuk perbaikan kinerja guru.

Menurut Abdul Fattah bahwa guru adalah bagian terpenting dalam menentukan keberhasilan dalam pendidikan, karena guru harus memiliki kemampuan pedagogik yang memadai karena ia merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta didik sebagai subjek maupun objek belajar. Guru merupakan seorang pendidik profesional yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, membina, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didiknya. Guru juga bertindak untuk mengayomi peserta didiknya agar mereka tidak melakukan hal-hal yang sekiranya diluar dari norma atau kebiasaan yang baik. Guru adalah seseorang yang menjadi suri tauladan bagi para peserta didiknya. Jika guru tersebut mencerminkan hal yang baik, maka besar kemungkinan juga

peserta didik akan menirukan perilaku baik tersebut. Tetapi jika sebagai seorang guru tidak mencerminkan hal yang baik, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak yang negatif bagi peserta didiknya. Peserta didik yang melihat seorang pendidik melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan nantinya akan membuat mereka salah paham. Oleh karena itu guru atau pendidik memiliki kode etik yang harus mereka patuhi. Secara etimologis, “kode etik” berarti suatu pola aturan, tata cara, rambu-rambu, dan pedoman etika dalam menjalankan suatu profesi atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik adalah pola aturan atau tata cara etika sebagai pedoman berperilaku. Tindakan etis mengikuti nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua profesional dalam melaksanakan tugas profesional dan kehidupan sosial mereka.¹⁷

Ada perbedaan antara temuan di lapangan pada penelitian ini dengan

¹⁷ Abdul Fattah, *Peningkatan Kompetensi Pedagogis Guru Berbasis Keterampilan Dasar*

Mengajar, (Lombok; Gerung Perss, 2022),h, 13–26.

standar-standar pelaksanaan kode etik guru ini, perbedaan tersebut mencakup instruksi dan larangan bagi para guru profesional, yaitu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan sehubungan dengan perilaku mereka serta dalam pelaksanaan tugas sebagai guru maka sebelum menjadi guru mereka harus sudah memahami kode etik profesinya jadi pemahaman kode etik guru itu tidak dipahami setelah mereka menjadi guru, sebelum menjadi guru maka seseorang sudah memahami terlebih dahulu aturan tentang profesi dan kode etik seorang ahli yang akan diterapkan dalam interaksi sehari-hari di sekolah atau di tengah masyarakat. Perlunya definisi di atas memperkuat penafsiran bahwa jika seorang guru profesional tidak bertindak sesuai dengan kode etik, maka akan dikenakan sanksi, paling tidak, sanksi dari masyarakat berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keguruannya bahkan dapat berujung pada sanksi pidana.¹⁸

Penelitian ini mengungkap bahwa di Madrasah Darus Salam Al Islami membuat perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kode etik setelah seorang disahkan menjadi guru oleh yang berwenang pada tatanan internal madrasah dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Melindungi martabat profesi guru dalam hal ini, kode etik dapat melindungi pandangan dan kesan orang luar dan masyarakat dari merendahkan atau merendahkan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap kode etik profesi melarang berbagai tindakan atau tindakan oleh akuntan profesional yang dapat mencemarkan nama baik profesi secara eksternal. Dari sudut pandang ini, kode etik sering disebut kode kehormatan.
- b) Membina dan memelihara kesejahteraan guru yang meliputi kesejahteraan fisik (atau materi) dan batin (mental atau mental). Tentang kesehatan fisik anggota profesi, kode etik berisi larangan umum terhadap kerabatnya melakukan tindakan yang merugikan kesehatan kerabatnya. Mengenai kesejahteraan batin

¹⁸ Arahman, A. Z, *Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik; Reaktualisasi Dan Pengembangan*

Kode Etik Guru (Jakarta: Rajawali, 2022), h. 271–292.

anggota profesi guru, kode etik guru biasanya memberikan petunjuk kepada anggotanya tentang cara mempraktekkan profesi keguruanya tersebut.

- c) Meningkatkan keterlibatan profesi keguruaya, tujuan lain dari kode etik guru dapat berkaitan dengan peningkatan kegiatan profesi guru sehingga para guru profesional dapat dengan mudah mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan tugas mereka sebagai guru. Oleh karena itu, kode etik guru menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para guru profesional dalam melaksanakan tugas keguruanya.
- d) Meningkatkan kualitas pekerjaan untuk meningkatkan kualitas profesi guru, kode etik guru juga memberikan standar dan pedoman bagi para guru profesional yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggotanya.
- e) Meningkatkan kualitas organisasi profesi guru dalam rangka meningkatkan mutu organisasi profesi guru, setiap guru

profesional wajib ikut serta secara aktif dalam memajukan organisasi profesi guru dan dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi guru tersebut.¹⁹

Menurut peneliti implementasi kode etik guru di Madrasah Ibtidaiyah Darus Salam Al Islami Rimbo Bujang sudah cukup baik dan dilaksanakan berdasar kebutuhan internal, kode etik wajib dipahami oleh seseorang setelah mereka benar-benar syah menjadi guru yang ditetapkan oleh pihak yang berkepentingan. Walaupun implementasi ini berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Arahman, A.Z. namun secara kebutuhan maka implementasi kode etik guru yang ada di Madrasah Darus Salam Al Islami Rimbo Bujang ini bisa dipandang sebagai keunikan.

2. Kendala implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di Madrasah Darus Salam Al Islami Rimbo Bujang

Kendala implemenatsi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di Madrasah Darus Salam

¹⁹ Ottu, M. D., & Tamonob, P, *Profesi Guru Adalah Misi Hidup*. (Jakarta: Pelita

Ilmu,2021), h. 22.

adalah: a) guru pendidikan agama Islam tidak memahami secara detil semua jabaran kode etik guru, baik kode etik yang berupa undang-undang keguruan, peraturan menteri, peraturan gubernur, serta peraturan lain yang memuat kode etik guru; b) sifat kemanusiaan guru yang sering khilaf dan marah sampai memukul siswa yang berperilaku tidak baik yang menyebabkan guru melanggar kode etik guru.

Kendala implementasi guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam yang peneliti temui di lapangan ini meliputi ketidak mampuan guru dalam memahami semua jabaran kode etik guru, serta sifat kemanusiaan guru yang tidak sabar dalam menghadapi perilaku siswa yang tidak taat aturan,, kedua kendala tersebut bersifat personality dari pribadi guru, jika individu guru dengan sifat yang demikian memang itu merupakan kendala personal yang meti harus dirubah, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Zarkasyi, bahwa mengingat pentingnya tugas guru, maka guru harus memiliki sifat

khusus yang memungkinkan pelaksanaan tugasnya dengan cara sebaik mungkin, sifat itu bertalian dengan fisik, intelektual dan moral, yaitu :²⁰

- a. Mempunyai akhlak yang mulia dan bebas dari perbuatan buruk
- b. Mempunyai niat dengan penuh keikhlasan dalam pekerjaannya dan bersungguh-sungguh dalam tugasnya.
- c. Sehat badan, kuat jasmani dan pikirannya.
- d. Suci dari cacat badan yang merendahkan (martabat guru)
- e. Mengetahui dasar pendidikan dan metode mengajar.
- f. Mengetahui ilmu jiwa (psikologi)
- g. Penuh bacaan dengan berbagai refrensi/literatur, sehingga menjadikannya orang yang menguasai materi.
- h. Cakap dalam memilih materi yang terpercaya kebenarannya, relevan dengan zaman dan kemampuan murid.
- i. Cakap dalam menyusun materi secara logis dan tertulis dalam buku persiapan mengajar.
- j. Mampu mentransformasi

²⁰ Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Panduan Etika Guru*

Profesional (Jakarta: Rajawali 2016), h. 14.

- pengetahuan kepada pikiran murid dan sekaligus pemahamannya.
- k. Bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, senang dan giat dalam melaksanakan tugasnya.
- l. Berair muka yang jernih (tidak murung dan kerut) dengan penuh kasih sayang dan baik dalam perlakuannya.
- m. Mempunyai persiapan dan kesiapan dalam tugasnya dan cakap dalam membangkitkan murid dengan penuh kasih sayang.
- n. Mampu membangkitkan kreatifitas murid dengan berbagai ilmu dan seni.
- o. Mampu memberikan kerinduan murid dalam pelajaran.
- p. Mampu dalam menguasai kelas dan dapat menjalin jalinan rohani (psikologis) antara mudarris dan murid.
- q. Bertindak bijaksana dan adil dalam melakukan hukuman/sanksi terhadap murid.
- r. Matanya harus selalu awas, penuh perhatian dan cukup keberanian.
- s. Bersifat sabar, penuh kasih sayang terhadap murid.
- t. Suaranya harus jelas dan terang, berwibawa dan membekas dalam jiwa.
- u. Mengerti tujuan masing-masing pelajaran dan mengetahui pokok-pokok penting dalam pelajaran.²¹
- Menurut peneliti bahwa kendala implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru adalah akhlak yang peneliti temukan di lapangan telah sesuai dengan pendapat Imam Azarkasi, yang menjelaskan bahwa kendala pelaksanaan atau implementasi aturan aturan terkait kinerja profesional guru itu adalah sifat-sifat guru itu sendiri yang tidak mau taat pada kode etik yang berlaku.

3. Upaya maksimalisasi implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Darus Salam al Islami Rimbo Bujang

Upaya implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Darus Salam al Islami Rimbo Bujang adalah: a) guru

²¹ Asep Supranata, *Kode Etik Guru Profesional*

(Jakarta: Intan Pariwara, 2020), h. 91.

pendidikan agama Islam wajib mengikuti sosialisasi berbagai kode etik profesi keguruan; b) guru pendidikan agama Islam wajib mengikuti kegiatan organisasi keguruan dan mengikuti berbagai seminar terkait kode etik dan profesi keguruan. Upaya yang dilakukan oleh pihak madrasah dalam memaksimalkan implementasi kode etik guru guna meningkatkan kompetensi pedagogik guru akidah ahlak keduanya merupakan unsur partisipatif individu atau personality masing-masing guru. hal ini sesuai dengan pendapat Acep Supranata bahwa kode etik guru tidak bisa maksimal jika individu gurunya tidak aktif dan tidak kooperatif dalam pelaksanaan kode etik itu sendiri sebab kode etika guru di Indonesia antara lain sebagai berikut : (1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila (2). Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. (3). Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan (4). Guru menciptakan suasana

sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar (5). Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. (6). Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. (7).Guru memelihara hubungan profesi semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan nasional. (8.) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian (9). Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.²²

Kode etik guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode etik guru Indonesia mempunyai fungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam

²² Asep Supranata, *Kode Etik Guru*

Profesional (Jakarta: Intan Pariwara, 2020), h. 91.

hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan. Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin mengemukakan empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain : (1) Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah. (3) Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. (4) Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Ketaatan guru pada kode etik akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma - norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang dilarang oleh etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesinya selama menjalankan tugas-tugas profesional dan kehidupan sebagai warga negara dan anggota masyarakat.²³

Pada akhirnya aktualisasi diri guru dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran secara profesional, bermartabat, dan beretika akan terwujud. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru dibentuk dewan kehormatan guru, dewan ini wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan. Upaya upaya untuk mewujudkan kode etik guru harus memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini masih dirasakan sebagai kendala, antara lain adalah: (1). Pendidikan dan kualitas pribadi guru (2) Sarana dan prasarana pendidikan (3). Kedudukan, karier dan kesejahteraan guru (4) Kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Sebuah PR besar kita semua dalam upaya mewujudkan kode etik guru di negara ini, namun kita harus terus optimis dan semangat bersama bekerja dan bekerjasama antara pelaku pendidikan dan pemerintah untuk menciptakan upaya kode etik guru di atas.

²³ Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin, *Kode*

Etik Guru (Jakarta: Gaung Persada, 2020), h. 74.

E. Kesimpulan

Setelah selesai dalam menyajikan laporan penelitian ini maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kode etik guru sesuai temuan dilapangan dilaksanakan dengan beberapa taha sebagai berikut: 1) kepala madrasah dan pihak pesantren melakukan sosialisasi kode etik guru secara priodik dan terjadwal yang biasanya dilakukan setiap awal semester; 2) implementasi kode etik guru dilaksanakan sesuai dengan kode etik guru secara nasional dan ditambah dengan kode etik guru internal Pondok Pesantren Darus Salam Al Islami Rimbo Bujang yang dibuat dan disepakati bersama; 3) implementasi kode etik guru dilakunan pengawasan dan evaluasi supaya kinerja pedagogik guru pendidikan agama Islam tidak menyimpang dari aturan, selain itu evaluasi juga dilakukan untuk perbaikan kinerja guru.
2. Kendala implemenatsi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di Madrasah Darus Salam adalah: a)

guru pendidikan agama Islam tidak memahami secara detil semua jabaran kode etik guru, baik kode etik yang berupa undang-undang keguruan, peraturan menteri, peraturan gubernur, serta peraturan lain yang memuat kode etik guru; b) sifat kemanusiaan guru yang sering khilaf dan marah sampai memukul siswa yang berperilaku tidak baik yang menyebabkan guru melanggar kode etik guru.

3. Upaya maksimalisasi implementasi kode etik guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru akidah akhak di Madrasah Ibtidaiyah Darus Salam al Islami Rimbo Bujang adalah: a) guru pendidikan agama Islam wajib mengikuti sosialisasi berbagai kode etik profesi keguruan; b) guru pendidikan agama Islam wajib mengikuti kegiatan organisasi keguruan dan mengikuti berbagai seminar terkait kode etik dan profesi keguruan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Kemenag RI, 2018),h. 184.
Abdul Him Usman, *Manajemen Startegi Syariah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Zikru Hakim, 2015).

- Abu Mansur. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Intan Pariwara, 2024).
- Anton Athoilah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustakasetia, 2019).
- Asep Supranata, *Kode Etik Guru Profesional* (Jakarta: Intan Pariwara, 2020).
- Bani Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R d D*, (Jakarta: Penamas, 2015).
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*, (Bandung; Pustaka Setia, 2013).
- Chairul Anwar, *Multikulturalisme, Globaliasai, dan Tantangan Pendidikan Abad Ke-21*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019).
- Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Panduan Etika Guru Profesional* (Jakarta: Rajawali 2016).
- Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, *Panduan Etika Guru*
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*; (Jakarta; Alfabeta, 2012).
- Guntur, *Sanksi Tegas Untuk Guru Cabul*, 2020. <https://www.balipost.com/news/2020/02/25/106123/>
- Hadrawi Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 2014).
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Jabbar Ramdhani, *Viral Guru Tampar Murid, FSGI: Langgar Etika dan Terancam Pidana*, (Surabaya: CV. Tinta Emas, 2018).
- Jaja Suteja, *Etika Profesi Keguruan*, (Jakarta: P.T. Gaung Persada, 2014).
- Kurniasih. *Kompetensi Pedagogik*. (Bandung: Percikan Ilmu, 2024).
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016).
- M. Ikbal Hasan. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*; (Jakarta; PT, Galia Indonesia, 2013).
- Marno, *Islam By Management and Leadership* (Malang: Lintas Pustaka, 2024).
- Masri Singaribuan dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta; LP3ES, 2019), h. 149-150
- Muhammad Rahman, Sofan Amri, *Kode Etik Profesi Guru Legalitas, Realitas, dan Harapan*, (Jakarta: Pustakarya, 2014).
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah; Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2014).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Samsul Rizal, M.A. *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Ciputat Pers.. 2022)
- Sanafiah faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asuh, 2019)
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Situmorang.J. dan Winarno, *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik*. (Semarang: Wacana Jaya Cemerlang, 2018).
- Sudarno, dkk., *Administrasi Supervisi Pendidikan*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2018), Cet. II.
- Sudarwan Denim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*; (Jakarta; Gaung Persada, 2012).
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*,

Kuantitatif dan R d D, (Bandung Alfabeta, 2013).
Suharsimi Ari kunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*; (Jakarta; PT. Rineke Cipta, 2012)
Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin, *Kode Etik Guru* (Jakarta: Gaung Persada, 2020)
Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Pendidik*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
Usman Husaini dan Setiadi Akbar; *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2022)
Uzer Usman, *Menjadi Guru Professional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).
Wahyudi, *Sertifikasi dalam Organisasi Pembelajaran*, (Bandung: Alfa Beta, 2020).

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1)

Skripsi :

Mery BR Barus pada tahun 2021, dalam bentuk skripsi dengan judul "Hubungan Antara Kompetensi pedagogik dan Kompetensi pedagogik Dengan Perilaku Kerja Guru di SMP Negeri 1 Tapan Nauli Tapanuli Tengah Skripsi, (UIN Sumut, 2021).

Jurnal

Ayu Rizki Larasati, et al., eds., 'Pengaruh Penerapan Kode Etik Guru Terhadap Kedisiplinan Mengajar DI SMKN 2 Rejang Lebong' Skripsi, (IAIN Curup), 13.2 (2020).

Mariati Mery BR Barus, 'Hubungan Antara Kompetensi pedagogik Dan Sikap Profesional Dengan Perilaku Kerja Guru Di SMP Negeri 1 Tapan Nauli Tapanuli Tengah' (jurnal education, Vol. 12. Edisi, Januari-Juni, 2021. repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16990/).

Lain-Lain :

Irsya, *Melanggar Kode Etik dalam Mengajar, DKGI Akan Panggil Guru SMPN 2 Juntinyuat*, 2020. <https://www.postnewstime.com/2020/01>.

Josep Teguh Santoso, <https://stekom.ac.id/artikel/kode-etik-dalam-profesi-guru>, diakses taggal 5 Juni 2024.

Wisnu Yusep, *Siswa SMA di Bekasi Dipukul Oknum Guru, Ini Reaksi Wakil Wali Kota*, 2020. <https://megapolitan.okezone.com/article/2020/02/13/338/2167755/>